



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3315045006960001, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Desa Hutapaung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan domisili elektronik pada alamat email: yunitasetya84@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3315042411920001, tempat dan tanggal lahir Grobongan, 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang (gorengan), bertempat tinggal di Kampung Banjarnahor Tukang Sate Farhan, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 873/37/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada pertengahan Juni 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering berjudi *on line* dan togel;
 - 4.4. Tergugat sering berutang kepada renternir;
 - 4.5. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 4.6. Tergugat sering membawa perempuan ke rumah Kontakannya Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 dikarenakan Tergugat tidak bisa membayar utang bulanan Tergugat sehingga Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan selalu mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan bahtera rumah tangga tersebut sudah menimbulkan fitnah dan pertengkaran sehingga sulit untuk di damaikan dan diperbaiki;

8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum serta lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar penderitaan lahir batin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tarutung

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 26 September 2024 dan 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan secara elektronik melalui Surat Tercatat sedangkan tidak

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK 3315045006960001, atas nama Penggugat, tanggal 25 April 2020, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 873/37/IX/2013 tanggal 19 September 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Grobogan, Jawa Tengah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sampai akhirnya berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Kenzi Alif Alfian Rizky, umur 9 tahun;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi togel, Tergugat sering berutang kepada rentenir dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

-Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi juga pernah melihat langsung Tergugat sedang berjudi togel serta saksi sering melihat orang dan karyawan 'Leasing' sepeda motor mendatangi Penggugat kerumahnya untuk menagih utang Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dari bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Hutapaung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat satu kali di rumah orang tua Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia rukun karena Tergugat tetap melakukan kebiasaan dan perilaku buruknya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi berteman dengan Penggugat sejak SLTP;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Grobogan, Jawa Tengah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sampai akhirnya berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Kenzi Alif Alfian Rizky, umur 9 tahun;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 4 (empat) tahun lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering berutang kepada rentenir dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, Penggugat sering mendatangi rumah saksi untuk menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat sampai Penggugat menangis;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dari bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat, kemudian

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Hutapaung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

-Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat satu kali di rumah orang tua Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia rukun karena Tergugat tetap melakukan kebiasaan dan perilaku buruknya;

-Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/IPA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 26 September 2024 dan 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui 'Surat Tercatat', sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi lebih kurang sejak Juni 2015 yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, sampai kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sejak Oktober 2023. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;
2. Alasan perceraian yang diuraikan oleh Penggugat, secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.2 telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP a.n. Penggugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan serta menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Tarutung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 jjs. 309

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

3. Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus lebih kurang sejak Juni 2015 karena permasalahan sebagaimana duduk perkara di atas, kemudian mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal lebih kurang selama satu tahun sejak Oktober 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus lebih kurang sejak Juni 2015;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sejak Oktober 2023 sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi layaknya pasangan suami istri dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana antara

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Halaman **12** dari **18** halaman Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Trt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Penggugat juga menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta sebelum dan selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak, serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah

Halaman **13** dari **18** halaman Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan dan kemanfaatan (kemaslahatan), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّوْجِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفَّعَ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَتَبَتِ الضَّرْرُ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/PA.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwari Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,
Ttd.

Sriwari Br. Siregar, S.H., S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 38.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 158.000,00**

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Trt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)